

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI



Oleh :

**Yemima Gultom
200710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL & HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh :

**Yemima Gultom
200710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL & HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : YEMIMA GULTOM
Npm : 200710008
Fakultas : Ilmu Sosial & Humaniora
Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PINJAMAN
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batari, 15 July 2024



YEMIMA GULTOM

200710008

HALAMAN PENGESAHAN
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana

Oleh :


YEMIMA GULTOM

200710008

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal

Seperti dibawah ini

Batam, 15 July 2024



Lenny Husna, S.H., M.H.

Pembimbing



ABSTRAK

Yemima Gultom NPM : 200710008 dengan judul skripsi “PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pandangan tentang pengawasan OJK terhadap pinjaman berbasis online berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, kemudian mengevaluasi konsekuensi hukum dari dampak pinjaman online baik itu legal maupun ilegal .hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh ini dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan terhadap platfom pinjaman online dan konsumen pinjaman online tersebut. Sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Seiring berjalannya waktu tentunya perkembangan zaman semakin berkembang pesat terutama di era teknologi digital, sehingga muncullah berbagai bidang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang biasa disebut dengan pinjaman online (pinjol).hal ini merupakan sebuah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara digital antara debitur dan kreditur.dikalangan masyarakat pinjaman online menjadi salah satu alternatif yang menarik dalam mengatasi kebutuhan finansial yang mendesak.bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring)yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan pinjaman online legal sedangkan pinjaman berbasis online yang tidak memiliki izin oleh otoritas jasa keuangan(OJK) biasa disebut pinjol ilegal, dalam hal ini pengajuan pinjaman online sangat mudah dilakukan hanya dengan mengakses serta melakukan pemenuhan syarat yang ditentukan pihak lembaga pemberi pinjaman melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut, dibalik kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan tentu saja pinjaman legal dan ilegal memiliki resiko masing-masing, Umumnya resiko yang akan muncul biasaya pada saat debitur tidak memenuhi prestasinya atau kewajiban dalam suatu perjanjian tersebut.misalnya di dunia pinjaman online gagal bayar (galbay) merupakan bahasa trend dalam hal telat bayar cicilan pinjaman,sehingga pada saat terjadi galbay di pinjaman online legal akan berdampak pada kredit skor dan kemungkinan besar nasabah akan ditolak jika mencoba mengajukan pinjaman lagi dan kemungkinan akan kena BI chiking ,sedangkan pinjol ilegal dampak yang lebih fatal dikarenakan tidak mendapatkan perlindungan dari OJK sehingga akan mendapatkan ancaman atau teror melalui pesan dan kemungkinan besar sebar data disebar luasakan.

Kata kunci : *pinjaman online (pinjol), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan.*

ABSTRACT

Yemima Gultom NPM: 200710008 with the thesis title "SUPERVISION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON ONLINE LOANS BASED ON LAW NUMBER 21 OF 2011 CONCERNING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY". *The aim of this research is to analyze views regarding OJK supervision of online loans based on applicable laws, then spread the legal consequences of the impact of online loans, both legal and illegal. This is intended so that researchers can find out what the duties and permits of the financial services authority are for online loan platforms and online loan consumers. So that we can find a point of truth in the objectives of this research. The results of this research are As time goes by, of course, developments are increasingly developing rapidly especially in the era of digital technology, so that various fields of information technology-based funding services have emerged which are usually called online loans (pinjol) this is a digital lending and borrowing service in rupiah between debtors and creditors. Among the public, online loans become an attractive alternative in overcoming urgent financial needs. Financial assistance issued by financial institutions online which is supervised by the financial service authority is a legal online loan, while online-based loans do not have permission from the financial services authority (OJK) is usually called an illegal loan, in this case applying from an online loan is very easy to do just by accessing and fulfilling the conditions determined by the lending institution through the financial institution's application, behind the ease and comfort offered of course legal and illegal loans have their own risks. Generally the risks that will arise are usually when the debtor does not fulfill his achievements or obligations in an agreement. For example, in the world of online loans, failure to pay (galbay) is a trend in terms of late payment of loan installments, so when a problem occurs in a legal online loan, it will have an impact on the credit score and it is very likely that the customer will be rejected if they try to apply for a loan again and will likely be subject to BI chiking, while illegal loans have a more fatal impact because they do not receive protection from the OJK so they will receive threats or terror through messages and it is very likely that the data will be disseminated widely.*

Keywords: *online loans (pinjol), financial services authority (OJK), financial institutions.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan pemikiran dan kesempatan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penelitian skripsi tentang judul : “ **PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**” untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum.


Penulisan skripsi ini merupakan salah satu Untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Universitas Putera Batam, salah satu syarat akademik adalah penulisan skripsi. Penulis menyadari bahwa tulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi bahasa maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki karya ini. Selain itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung pada penyelesaian skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Sebagai Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM. Selaku Dekan Universitas Putera Batam Dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
3. Bapak Drs. Ukas, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Skirpsi Penulis

5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Kedua Orangtua Penulis yaitu Bapak Binsar Gultom dan Bintang Tiodora serta keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. kakak tercinta Agustina Gultom, SKM. yang selalu memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk berupa kasih sayang, materi, waktu dan segala hal.
8. Teman-teman Penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam maupun Teman-teman dari Program Studi lain yang telah banyak memberikan arahan, semangat, dan motivasi.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Tentu skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak mengandung kekurangan yang mempresentasikan keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritikan dan saran dari pembaca dapat bermanfaat demi penyempurnaan skripsi ini dan kiranya dapat memberikan manfaat bagi penulis.

Batam, 15 July 2024



YEMIMA GULTOM



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. TINJAUAN UMUM PENGAWASAN.....	13
B. TINJAUAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN	14
2.1 Kerangka Teori	16
2.1.1 Teori Penegakan Hukum	16
2.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	17
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum	18

2.2 Kerangka Yuridis	19
2.2.1 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 pasal 33 Ayat ‘4’ ‘5’	19
2.2.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	20
2.2.3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan pengaturan sektor keuangan.	21
2.2.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	22
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.4 Kerangka Pemikiran	26
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
3.1 Penelitian Hukum Normatif	28
3.2 Metode Pengumpulan Data	30
3.3 Alat Pengumpulan Data	32
3.4 Metode Analisis Data	33
BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Bentuk-Bentuk Pengawasan Yang Dapat Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Berbasis Online Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku	34
4.1.2 Dampak Yang Terjadi Terhadap Pengguna Platflom Pinjaman Berbasis Online	41
4.2 Pembahasan	47
4.2.1 Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pinjaman Online Yang Terdaftar Dan Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan	47
4.2.2 Analisis kepastian hukum terhadap Kreditur dalam Kasus Debitur yang Gagal Membayar	49
4.2.3 Analisis Perlindungan Hukum untuk Masyarakat yang Mengalami Dampak Negatif dari Pinjaman Online	51
BAB V	55

KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	57
Lampiran 1	59
Data Penelitian	59
Surat Ijin Kampus	62
Daftar Riwayat Hidup	63
Turnitin Skripsi	64